



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.690, 2012

KEMENTERIAN KESEHATAN. Standar Bubuk
Tabur. Gizi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 028 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2409/MENKES/PER/XII/2011 TENTANG STANDAR BUBUK TABUR GIZI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kualitas bubuk tabur gizi, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2409/Menkes/Per/XII/2011 tentang Standar Bubuk Tabur Gizi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2409/Menkes/Per/XII/2011 tentang Standar Bubuk Tabur Gizi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1593/Menkes/SK/XI/ 2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2409/Menkes/Per/XII/ 2011 tentang Standar Bubuk Tabur Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2409/MENKES/PER/XII/2011 TENTANG STANDAR BUBUK TABUR GIZI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2409/Menkes/Per/XII/2011 tentang Standar Bubuk Tabur Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 824), Romawi II. Komposisi Per Gram Taburia, butir 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| NO | JENIS VITAMIN DAN MINERAL | SATUAN | KANDUNGAN MINIMAL |
|-----------|----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 16 | Se (Selenomethionine) | mcg | 20 |

Pasal II

Peraturan Menteri mengetahuinya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2012
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NAFSIAH MBOI

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN